

BERITA ACARA LELANG

Nomor 1/Pdt.Eks/2021 /PA.Pbg.

Pada hari ini Kamis tanggal 7 Juli 2022 pukul 10.00 waktu server bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, saya Drs. Fauzan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga telah melakukan penjualan lelang terhadap barang yang menjadi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Pejabat Lelang berdasarkan :

- I Putusan Pengadilan Agama Purbalingga gugatan Ekonomi Syari'ah Nomor : 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg tanggal 30 Juli 2019
- II Putusan Banding nomor 321/Pdt.G/2019/PTA. Smg tanggal 06 November 2019
- III Putusan Perkara Kasasi Nomor 526/K/Ag/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dalam perkara antara :

SUCIPTO BIN WIRYA DIMEJA; sebagai **PEMOHON KASASI**

m e l a w a n

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira; sebagai
TERMOHON KASASI

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUCIPTO BIN WIRYA DIMEJA**, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 321/Pdt.G/2019/PTA. Smg tanggal 06 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1441 Hijriah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 418/Pdt.G/2019/PA.Pbg tanggal 13 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1440 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 418/Pdt.G/2019/ PA.Pbg tanggal 13 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1440 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 373 tanggal 22 Juni 2017 antara Penggugat dan Para Tergugat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris AGUNG HARTANTO, SH., M.Kn di Purbalingga pada tanggal 22 Juni 2017;
3. Menyatakan sah Akad Addendum Nomor ADD/026-1/09/17 tertanggal 22 September 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat;
4. Menyatakan sah Akad Addendum Nomor ADD/041-1/12/17 tertanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat;
5. Menyatakan para Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 373 tanggal 22 Juni 2017 jo Akad Addendum Nomor ADD/026-1/09/17 tertanggal 22 September 2017 jo Akad Addendum Nomor ADD/041-1/12/17 tertanggal 22 Desember 2017, yang mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp.727.073.497,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila tidak dibayar oleh para Tergugat maka Penggugat dapat melelang Hak Tanggungan berdasarkan perjanjian Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 373 tanggal 22 Juni 2017 jo Akad Addendum Nomor ADD/026-1/09/17 tertanggal 22 September 2017 jo Akad Addendum Nomor ADD/041-1/12/17 tertanggal 22 Desember 2017;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.714.573.497,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima rtus ribu rupiah)

Pejabat Lelang membuka lelang *secara elektronik* melalui akun Lelang <http://www.lelang.go.id>.

Pemohon Lelang dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira datang;

Termohon Lelang tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun sudah diberitahukan pelaksanaan lelang;

Dengan disaksikan oleh sdr. Nur Abadhi, Pegawai KPKNL dan sdr. Amarudin Sidiq, Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira, Pejabat Lelang menunjukan akun lelang tersebut dan dalam pelaksanaan lelang ini tidak ada yang mengajukan penawaran;

Setelah Pejabat Lelang menjelaskan seperlunya kepada Pemohon Lelang, lalu Pejabat Lelang menutup lelang untuk perkara ini;

Demikian Berita Acara Lelang ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera;

Panitera

Drs. Fauzan